

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421.9/579 /I.c/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) BAKTI SOSIAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa PKBM mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Bahwa PKBM dapat merupakan sarana penunjang Pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan praktis dan keterampilan Fungsional warga masyarakat sesuai dengan tuntutan pembangunan.
- c. bahwa berdasarkan Permohonan Yayasan Bakti Sosial Nomor : 23 / YBS / AGR / 2014, tanggal 14 Oktober 2014, tentang permohonan penerbitan Izin Operasional PKBM Bakti Sosial.

MENINGAT



- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tanggal 2 Mei 1998.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0150a / V / 1981 tanggal 25 April 1981
 - b. Nomor 0150b / V / 1981 tanggal 26 April 1981
 - c. Nomor 0153 / V / 1981 tanggal 29 April 1981
 - d. Nomor 0222 / V / 1980 tanggal 11 September 1980
 - e. Nomor 261 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
- 3. Keputusan Dirjen Pemuda dan Olah Raga No. KEP.09/E/L/1982 tanggal 27 Maret 1982.
- 4.
 - a. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 5. Keputusan Kepala Wilayah Depdikbud Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - a. Nomor : 38 / 107 / 1998 tanggal 30 Nopember 1998.
 - b. Nomor : 20a / 107. 10a/ L / 1998 tanggal 1 Maret 1998.
- 6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 7. Instuksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- 8. PP. 19 / 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 9. Permendiknas Nomor 23 Thn 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- 10. Permendiknas Nomor 14 Thn 2007 tentang Standar isi Pendidikan Kesetaraan
- 11. Permendiknas Nomor 20 Thn 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 12. Permendiknas Nomor 3 Thn 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

Diklusemas dari **TRIA BR. GIRSANG, S.Pd** selaku penyelenggara **PKBM BAKTI SOSIAL**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Memberikan Perpanjangan Izin operasional pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama PKBM	: BAKTI SOSIAL
Tahun didirikan	: 2014
Jenis Pendidikan	: Pembelajaran, Pelatihan, dan Keterampilan
Rumpun Pendidikan	: Kerajinan dan Industri
Alamat	: Desa Lawe Kinga Lapter
Kelurahan	: Lawe Kinga Lapter
Kecamatan	: Semadam
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara
Provinsi	: Aceh

Kedua

: Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **11 November 2014** sampai dengan **11 November 2017**.

Ketiga

: Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 11 November 2014

Kepala,



Drs. SYAHRIZAL, M. Si

NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Aceh
2. Direktur Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Bupati Aceh Tenggara
5. Camat Kecamatan Semadam
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lawe Sigala-gala.
7. Pertiagal